

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA
Tahun Anggaran 2022

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri yang didasarkan kepada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, bahwa pelaksanaan kerja sama daerah melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- J. pelaporan.

Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada point j tersebut di atas disampaikan oleh Perangkat Pemrakarsa Kerja Sama Daerah kepada Gubernur setiap semester. Laporan dimaksud sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana yang diamanatkan Pasal 17 dan Pasal 39 Permendagri Nomor 22 Tahun 2020.

Terkait hal tersebut telah dilakukan pembahasan/evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada akhir tahun 2021. Berdasarkan hasil pembahasan/evaluasi tersebut Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) merekomendasikan untuk melaksanakan Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga bahwa daerah yang menyelenggarakan kerja sama wajib melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

Oleh karena itu untuk efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka selain melakukan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah juga akan dilakukan Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

2. TUJUAN

- a. Mengetahui Perkembangan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
- b. Mengetahui Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Melaksanakan Kerja Sama, Dalam Mewujudkan Maksud Dan Tujuan Kerja Sama.
- c. Mengetahui Manfaat Kerja Sama Daerah Terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dan Masyarakat Sumatera Barat.
- d. Sebagai Rekomendasi Terhadap Kelanjutan Kerja Sama Daerah Yang Lebih Efektif.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini pelaksanaannya pada tahun 2022 bertempat di Sumatera Barat.

D. SUMBER PENDANAAN

Sumber Dana Kegiatan dimaksud terdapat pada DPA pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2022 Sebesar Rp. 216.691.384,- dalam sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN

Nama Organisasi : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Nama KPA : Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si
Nama PPTK : Zaki Fahminanda, S.STP, MPA
Alamat : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
Jl. Jend. Sudirman No. 51 – Padang
Sumatera Barat

F. RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN

Ruang lingkup Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama meliputi :

1. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Evaluasi Pelaksanaan dan Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah.
2. Melakukan Sosialisasi Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelaksanaan Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Permintaan Laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Melakukan Pembahasan/Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Monitoring pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
7. Menyiapkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan evaluasi kerjasama dalam tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 seperti tabel berikut :

Rencana Pelaksanaan	Triw. I			Triw. II			Triw. III			Triw. IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah.												
Melakukan Sosialisasi Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.												
Pelaksanaan Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.												
Permintaan Laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.												
Melakukan Pembahasan/Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.												
Monitoring pelaksanaan Kerja Sama Daerah.												
Menyiapkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah.												

H. KELUARAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 216.691.384,-
Keluaran	1. Laporan terkait Evaluasi Kerja Sama Antar Pemerintah; Badan Usaha/Swasta dan Pihak Ketiga Dalam dan Luar Negeri 2. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Antar Pemerintah; Badan Usaha/Swasta dan Pihak Ketiga Dalam dan Luar Negeri	1 laporan
Hasil	Terwujudnya fasilitasi evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%

I. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2022, Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama sebesar **Rp.216.691.384,-**.

Padang, Januari 2022

KABAG KERJA SAMA


ZAKI FAHMINANDA, S.STP, MPA
NIP. 19850508 200412 1 001